



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ditingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AYAH TM menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Maret 1980 di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor
170/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kekek Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXX dikarenakan pada saat pernikahan tersebut Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian prosesi ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Pemohon. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXX (paman Pemohon) dan XXXXXXXXXX (Kepala Desa Pentadu Timur);

3.-----

Bahwa Aman Ladau telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2013 ;

4.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Alm. XXXXXXXXXX juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) secara tunai;

5.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Alm. XXXXXXXXXX berstatus jejaka, Pemohon pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan AYAH TM telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir pada tanggal 13 Februari 1981;

2. ANAK II, lahir pada tanggal 27 Juli 1983;

3. ANAK III, lahir pada tanggal 09 Juni 1985;

7.-----

Bahwa antara Pemohon dan AYAH TM tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor
170/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan AYAH TM selama itu pula Pemohon dan AYAH TM tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

9.-----

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan AYAH TM tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon memohon Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan Pemohon dan AYAH TM adalah sah menurut hukum;

10.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon **PEMOHON** dengan **AYAH TM** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1980 di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada sidang taggal 30 April 2019 Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, dan atas

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor
170/Pdt.G/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatannya tersebut ternyata berhasil, dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Noni Tabito, S.E.I. M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 April 2019 Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau kembali rukun membina rumah tangganya. Atas nasihat Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan kepada Hakim akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum diperiksa permohonan Pemohon di persidangan dan atau pihak Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor
170/Pdt.G/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Tlm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nurhairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurhairat Adam, S.H.I.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 351.000,00

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor
170/Pdt.G/2018/PA.Tlm